

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data.

1. Deskripsi Umum Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

a. Kondisi demografi

Berdasarkan data administrasi kementerian dalam negeri pada tanggal 31 Desember 2021, berdasarkan data tersebut bisa diketahui luas wilayah desa bulangan haji yaitu 9,33 km dengan kepadatan penduduk 509,42. Dengan Jumlah total penduduk Desa Bulangan Haji adalah 4.754 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 1.506 sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut:¹

Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	2,306	2,448	4,754

b. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Bulangan Haji dapat dilihat berdasarkan aspek pekerjaan penduduk dan aspek kesejahteraan keluarga adapun kondisi ekonomi masyarakat desa bulangan haji berdasarkan pekerjaan bisa dilihat dalam tabel berikut:²

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Belum/tidak pekerja	1,283
2	Aparatur pejabat Negara	11
3	Tenaga pengajar	16

¹ <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses pada tanggal 4 Juni 2022

² <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses pada tanggal 4 Juni 2022

4	Wiraswasta	558
5	Pertanian dan peternakan	1,711
6	Nelayan	1
7	Tenaga kesehatan	6
8	Pensiunan	12
9	Pelajar dan mahasiswa	620

Berdasarkan data tabel yang diperoleh dari data kementerian dalam negeri bisa diketahui bahwasanya sebagian besar penduduk desa Bulangan Haji berprofesi sebagai seorang petani dan peternak.

c. Kondisi pendidikan

Berdasarkan data yang didapatkan dari data kementerian dalam negeri diketahui kondisi pendidikan di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan dapat diketahui dari tabel berikut:³

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
Tidak/Belum Sekolah	1,931
Belum Tamat SD	992
Tamat Sd	1,157
SLTP	352
SLTA	233
D1 dan d2	2
D3	10
S1	55
S2	2
S3	0

³ <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses pada tanggal 4 Juni 2022

2. Problematika lahan peternakan ayam petelur di tengah pemukiman di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian yang sudah peneliti dapatkan di lapangan berdasarkan fokus permasalahan tentang problematika lahan peternakan ayam petelur di tengah pemukiman di Desa Bulangan Haji. Ditemukan bahwasanya Peternakan ayam petelur tersebut belum mempunyai izin baik izin usaha maupun izin gangguan dan lingkungan, terlebih lagi letak peternakan sangat dekat dengan pemukiman akibatnya ditemukan banyak problem yang berdampak negatif terhadap warga sekitar peternakan yaitu menurut warga sekitar peternakan tersebut menimbulkan bau yang sangat menyengat akibat dari limbah kotoran, lalat dari peternakan begitu banyak apalagi pada musim hujan lalat tersebut bertebaran sampai kerumah rumah warga, dan juga pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah kotoran secara sembarangan ke sungai di karenakan tidak ada pembuangan husus buat limbah kotoran hal ini mengakibatkan air sungai menjadi tercemar sehingga tidak bisa digunakan buat kebutuhan warga sekitar. Problem ini terjadi akibat pemilik peternakan kurang memperhatikan dampak dari peternakan nya sehingga banyak warga yang terganggu dari adanya peternakan tersebut.

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan baik dari pemilik peternakan maupun warga sekitar mengenai problematika lahan peternakan di tengah pemukiman di Desa Bulangan Haji yakni sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan terhadap Bapak Sunarji selaku pemilik peternakan adalah sebagi berikut:

Adakah keluhan dari masyarakat akibat peternakan tersebut berada di tengah pemukiman ?

Apakah peternakan ayam petelur tersebut sudah punya izin ?

“iya pender mas peternakan andhi’in enkok pacet sema’ ben romanah tatangkeh, hal nikah makle peternakan kembang eawasi ben ekontrol ma’le ta’ kembang ecapok panyakot ben kaontongan se ekaolle lebbi maksimal. Manabi keluhan deri tatangkeh cor’an tadek mas, polan peternakan rutin eperse’en sabulen tello kaleh mas kaangkuy caranah aperse’en bisah kalaben cara esemprot ngangkuy aing otabe coma eberrik obat ben kapur makle kotoran ta’ pateh beuh. Kaangkuy perizinan peternakan andhi’in enko’ tadek mas alasan lahan se etempateh andhi’in enko’ tibi’.

Artinya:

“Memang benar peternakan saya berada dekat dengan pemukiman hal ini saya lakukan dengan alasan agar selalu bisa mengawasi dan mengontrol peternakan saya ini agar tidak terkena penyakit dan hasil yang didapat bisa maksimal, untuk keluhan dari warga kayaknya belum ada soalnya saya rutin membersihkan nya tiga bulan sekali banyak cara yang sudah saya lakukan di mulai dari pembersihan dilakukan dengan penyemprotan dengan air sampai memberikan obat dan kapur agar bau tidak mengganggu warga sekitar. Untuk perizinan saya belum punya toh lahan yang saya gunakan milik saya sendiri saya rasa tidak perlu izin dalam hal ini.⁴

⁴ Sunarji, Pemilik Peternakan Ayam Petelur, Wawancara Tanggal 26 Mei 2022

Apakah ada tempat pembuangan khusus buat limbah kotoran yang dihasilkan ?

“Tade’ mas, tempat pamuangan kotoran khusus enko’ tak andhi’, bi’ enko’ kotoran esemprot teros ebueng ka songai enca’an enko’ tak kareh makotor aing songai karena aing songai khilinah rajeh kotoran pakkun ekibeh aing”.

Artinya:

“Untuk tempat pembuangan husus limbah kotoran saya tidak punya di karenakan limbah kotoran saya semprot terus saya alirkan ke sungai menurut saya ini tidak mengganggu karna air sungai selalu mengalir dan limbah kotoran bisa terbawa arus sehingga tidak akan menimbulkan pencemaran”⁵

Akan tetapi berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan peliti terhadap fadil selaku warga sekitar peternakan mengenai adanya peternakan tersebut di temukan beberapa hal yakni sebagai berikut.

Berapa jarak rumah anda dengan peternakan ?

Bagaimana respon saudara terhadap adanya peternakan tersebut apakah ada keluhan yang saudara rasakan ?

“Jarak peternakan ben tan roma sekitar 50 meter, sacekkeh bedenah peternakan enko’ cek tak nyamanah polanah cek beunah pas pole tingla osom ocen lala’ cek benya’an sampek masok ka tan roma beci’ polan lala’ deri peternakan. Enko’ cek ngarepah ka se andhi’ peternakan sopajeh ngatasen hal nika’ makle tak agenggu pole”.

Artinya:

⁵ Sunarji, Pemilik Peternakan Ayam Petelur, Wawancara Tanggal 26 Mei 2022

“jarak peternakan dengan rumah saya kurang lebih 50 meter, Dengan adanya peternakan tersebut saya terganggu di karenakan bau dari kotoran ayam sangat menyengat terlebih lagi lalat yang ditimbulkan saat musim penghujan begitu banyak bahkan sampai masuk kerumah hal ini sangat menjijikan, saya mengharapkan kepada pemilik peternakan agar meminimalisir bau dan lalat yang disebabkan peternakan nya”.⁶

Keluhan Hal serupa juga dilontarkan oleh Aliyah. Selaku warga sekitar peternakan pada wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 27 Mei 2022 sebabagai berikut:

“Peterna’an ajem andhi’in Pak Sunarji pacet cek aganggunah polanah cek semma’an ben tan roma rakerah jara’an 20 meter deri tan roma, kotoran ajemah cek beunah pas pole munyinah ajem agenggu tingla wektoh enko’ istirahat mole alakoh. Engko’ ngarep pak sunarji lebbi memperhatikan peterna’an nya makle tak terlelu aganggu masyarakat sekitar”.

Artinya:

“Peternakan milik bapak sunarji memang sangat mengganggu karna jarak peternakan begitu dekat dengan rumah saya kurang lebi 20 meter, bau kotoran yang di timbulkan dan kebisingan yang disebabkan bunyi ayam yang begitu banyak mengganggu ketenangan saya apalagi pada waktu istirahat pulang kerja, saya mengharapkan kepada pemiik peternakan untuk lebih memperhatikan peternakannya agar tidak mengganggu warga sekitar”.⁷

⁶ Fadil, Masyarakat Sekitar Peternakan, Wawancara Tanggal 27 Mei 2022

⁷ Aliyah, Warga Sekitar Peternakan, Wawancara Tanggal 27 Mei 2022.

Begitu juga penuturan yang diberikan Ibu Maimunah selaku warga sekitar peternakan pada wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 27 Mei 2022 sebagai berikut:

“Beunah kotoran ajem cek ekedingah pas pole lala’ cek benya’an sampe’ depak ka tan roma kira-kira 150 meter, se paleng ta’ nyaman peternakan semma’ ben len-jhelen, saengke enko’ tinglah lebet kodhuh notop elong. Memang kalaben bedhenah peternakan cokop apentoh tinglah enko’ melleh telur kempang pas arghenah mude, tapeh enko’ pakkun ngarep sopajeh pemilik peterna’an tetep meminimalisir dampak negatif sopajeh tadek pole se aromasah terganggu”.

Artinya:

“Bau kotoran ayam dari peternakan sangat menyengat dan juga lalat yang ditimbulkan sangat banyak sampai kerumah saya terlebih lagi peternakan dekat dengan jalan raya, saat saya lewat jalan itu harus tutup hidung hal ini membuat saya tidak nyaman. Memang dengan adanya peternakan tersebut cukup membantu saya akan kebutuhan telur yang dimana harganya lebih murah ketimbang dengan yang di toko. Akan tetapi saya tetap mengharapkan pemilik peternakan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan terhadap warga sehingga tidak ada lagi warga yang di rugikan”.⁸

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap bapak Toriman pada hari sabtu Tanggal 28 Mei 2022 sebagai berikut:

⁸ Maimunah, Warga Sekitar Peternakan, Wawancara Tanggal 27 Mei 2022.

Apakah peternakan ayam petelur milik Bapak Sunarji menimbulkan pencemaran lingkungan ?

“Iya pacet aganggu ka tatangheh sekitar termasuk enko’ , beunah kotoran cek beunah pas pole kandhengah eperse’ en coma kalaben esemprot pas langsung ebueng ka songai, menurut enko’ aing songai bisah kotor. Se paleng aganggu beunah kotoran ekening tingla ke datangan tamu enko’ ce’ todhuseh. Enko’ ngarep ka se andhi’ peternakan sopajheh menyediakan pembuangan khusus makle kotoran tak ebueng pole ka songai saengge aing songai tak kotor”.

Artinya:

“Peternakan tersebut mengganggu terhadap warga sekitar termasuk saya, bau yang ditimbulkan cukup menyengat terlebih lagi ketika membersihkan kandang dilakukan dengan cara disemprot dan pembuangan dilakukan sembarangan yakni dibuang langsung kesungai. Menurut saya ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengakibatkan sumber air bersih menjadi kotor. Yang paling mengganggu yaitu bau yang ditimbulkan, apalagi di saat saya kedatangan tamu saya merasa tidak enak hati pada tamu saya akibat dari bau kotoran peternakan tersebut, saya mengharapkan kepada pemilik peternakan menyediakan tempat pembuangan husus sehingga limbah kotoran tidak lagi di buang ke sungai agar air sungai tidak tercemar”.⁹

Hal yang sama diungkapkan oleh Nursana pada wawancara yang di lakukan pada tanggal 28 Mei 2022 beliau mengatakan:

⁹ Toriman, Warga Sekitar Peternakan, Wawancara Tanggal 28 Mei 2022.

“Perterna”an paneka cokop agenggu namong sakaintoh kangkui beuh se kaloar benni se sanget beunah, karnah roma kauleh cokop jeu jarak derih perternakan rakerah ajarak 80 meter se ekatak nyaman derih kauleh seandik perternakan tak asedia akin pamoangan se khusus kaangkui kotornah ajem panekah saengkenah pamoangan kotornah langsung kasongai se semmak romanah engkok, tettih ewektoh engkok ngangkuyeh aeng tak bisah kareneh kotor ben sengkok sanget anyesel akin dhek se andik perternakan tak andik rassah niser ataweh tak ngejepin ben tak nangkung atas ponapah dampaknah derih se ampon ekalakoh”.

Artinya:

“Pernakan tersebut cukup mengganggu akan tetapi untuk bau yang ditimbulkan tidak begitu menyengat di karenakan rumah saya cukup jauh dari peternakan jaraknya berkisar 80 Meter yang dikeluhkan oleh saya pemilik peternakan tidak menyediakan tempat pembuangan khusus terhadap limbah kotoran ayam yang dihasilkan sehigga pembuangn kotoran langsung kesungai dekat rumah saya, jadi ketika saya mau menggunakan air tersebut tidak bisa karena kotor dan yang saya sangat sesalkan pemilik peternakan tidak mempunyai rasa kepedulian akan hal itu tidak ada pertanggung jawaban”.¹⁰

Sementara dari penuturan Bapak Herman saat wawancara yang di lakukan peneliti pada tanggal 28 Mei 2022 memberikan pernyataan sebagai berikut:

¹⁰ Nursana, Warga Sekitar Peternakan, Wawancara Tanggal 28 Mei 2022.

“Jarak dari tan roma kalaben perternakan se ekaandik Sunarji cokop jeu rakerah 200 meter saengkenah kalaben bedenah perternakan reah sengkok se tettih tokang tanih tak agenngu dhek sengkok namong kotoran bisah ekebey pupuk dhek tatamenan saengkenah sengkok bisah ritngirit dhek pupuk kimia se belliyen, lakaran kaangkui tatangkeh bedeh se terganggu gara-gara semmak kellunah jarak perternakan kalaben romanah tatnggeh karnah cek agenggunah beuh ben arosak dhek suasanah se ehasel akin derih perternakan panekah, sengkok ngarep se andik perternakan bisah kalaben pekus tor teppak edelem ngatasseh ben naremah nek onek derih tatangkeh se apolong”.

Artinya:

“Jarak antara rumah saya dengan peternakan milik Sunarji cukup jauh sekitar 200 Meter sehingga dengan adanya peternakan saya tidak terganggu malahan saya sebagai seorang petani bisa mengambil kotoran ayam tersebut untuk dimanfaatkan sebagai pupuk sehingga saya bisa meminimalisir penggunaan pupuk kimia, memang bagi warga sekitar ada keluhan akibat begitu dekatnya jarak peternakan dengan pemukiman dikarenakan sangat mengganggu bau dan pencemaran udara yang dihasilkan, saya berharap pemilik peternakan lebih bijak lagi dalam menanggapi keluhan warga yang terganggu”.¹¹

Untuk menguatkan informasi tentang peternakan ayam petelur yang berada di Dusun Dampol Desa Bulangan Haji Kecamatan

¹¹ Herman, Warga Sekitar Peternakan, Wawancara Tanggal 28 Mei 2022.

Pegantenan Kabupaten Pamekasan Peneliti juga mewawancarai ketua RT setempat agar informasi yang didapat agar lebih maksimal.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap bapak Khairul selaku ketua Dusun Dampol pada tanggal 30 Mei 2022 peneliti mendapatkan tambahan informasi sebagai berikut:

“Enki mas bender kalaben bedenah peternakan ajem petelur andhi'in Bapak Sunarji se bedeh e tengah pamukiman warga memang sanget agenggu warga sekitar, beunah kotoran se cek beunah, lalat deri peternakan se cek benya'an bi-lebbi wakto osom ocen sampek ke romana masyarakat sekitar, tor jugen pamoangan kotoran kasoangai karena tadek tempat pamoangan khusus anyebab akin pencemaran. Hal panikah tentonah sanget merugikan tatanggeh sakitar ataweh lingkungan. Tapeh menurut enko' peternakan panikah jugen aberrik dampak positif kaangkuy warga, engak kempang ngaolle telur kalaben argheh se lebbi mudhe ka tempeng melleh langsung ke toko ben pole kotoran ajem bisah ekunakin oreng taneh kebey pupuk sopajeh ngorangin pengguna'an pupuk kimia kaangkuy taneman. Ngabes akin sisi positif dan negatif nya ngarep akin sopajeh pemilik peternakan sopajeh lebih bijak delem nyikapin masalah se terjadi saengke rukun tetangga tetep terjamin”.

Artinya:

“Memang benar adanya peternakan ayam petelur milik bapak Sunarji yang berada di tengah pemukiman diketahui memang sangat mengganggu terhadap warga saya, baik dari bau kotoran ayam yang sengat menyengat, lalat dari peternakan yang hinggap

kerumah-rumah warga terlebih pada musim kemarau dan juga pencemaran yang diakibatkan pembuangan limbah kotoran yang sembarangan ke sungai akibat tidak adanya tempat pembuangan khusus. Hal ini tentunya sangat merugikan terhadap warga maupun terhadap lingkungan sekitar. Akan tetapi menurut saya peternakan tersebut juga ada dampak positifnya seperti warga sekitar bisa mendapatkan kebutuhan telur dengan mudah dengan harga lebih murah ketimbang beli dari toko dan juga kotoran ayam bisa berguna bagi para petani setempat untuk dijadikan pupuk organik sehingga bisa menekan pemakaian pupuk kimia terhadap tanaman. Terlepas dari dampak positif dan negatifnya saya mengharapkan supaya pemilik peternakan agar lebih bijak lagi menyikapi keluhan warga sekitar agar kerukunan antar warga tetap terjaga sehingga tidak ada lagi ketegangan antar warga”.¹²

Dari hasil wawancara di atas yang dilakukan peneliti terhadap warga sekitar peternakan dapat disimpulkan bahwasanya peternakan tersebut bukan hanya menimbulkan dampak negatif akan tetapi juga menimbulkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar peternakan. Dampak positifnya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan telur dengan mudah dengan harga yang lebih murah dari toko dan para petani bisa memanfaatkan limbah kotoran ayam sebagai pupuk organik sehingga para petani bisa menekan pemakaian pupuk kimia. Dampak negatifnya peternakan tersebut menimbulkan bau yang sangat menyengat, lalat yang sangat mengganggu terlebih lagi pada saat musim penghujan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan

¹² Khairul, Ketua RT Dusun Dampol Desa Bulangan Kecamatan Pegantenan, Wawancara Pada Tanggal 30 Mei 2022

pembuangan limbah kotoran secara sembarangan ke sungai sehingga air bersih menjadi kotor

B. Temuan Penelitian.

Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa temuan dalam penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Peternakan ayam petelur tersebut belum mempunyai izin dari pemerintah, baik berupa perizinan lingkungan masyarakat sekitar, izin mendirikan bangunan dan AMDAL, serta surat izin usaha dan surat izin gangguan.
2. Letak peternakan berada tepat di tengah-tengah pemukiman padat penduduk, jarak antara bangunan peternakan dengan rumah warga sekitar 15 Meter sampai 200 Meter.
3. Jarak rumah Fadil dengan peternakan kurang lebih 50 meter.
Jarak rumah Aliyah dengan peternakan kurang lebih 20 meter.
Jarak rumah Maimunah dengan peternakan kurang lebih 150 meter.
Jarak rumah Nursana dengan peternakan kurang lebih 80 meter.
Jarak rumah Toriman dengan peternakan kurang lebih 20 meter.
Jarak rumah Herman dengan peternakan kurang lebih 200 meter.
4. Pembersihan kandang dilakukan 3 bulan sekali. Ada dua cara dalam hal pembersihan kandang peternakan, cara pertama apabila saat musim penghujan pembersihan kandang dilakukan dengan cara disemprot dengan air menggunakan mesin air kemudian limbah kotoran dibuang dengan cara dialirkan ke sungai, cara yang kedua apabila pada musim kemarau cara pembersihan limbah kotoran dilakukan dengan hanya dikasih obat dan kapur agar bau yang ditimbulkan tidak terlalu menyengat.

5. Peternakan ayam petelur menimbulkan dampak positif dan dampak terhadap warga sekitar, Dampak positifnya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan telur dengan harga yang lebih murah dari toko dan para petani bisa memanfaatkan limbah kotoran ayam sebagai pupuk.
6. Dampak negatif peternakan tersebut menimbulkan bau yang sangat menyengat, lalat yang sangat mengganggu terlebih lagi pada saat musim penghujan.
7. Peternakan tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah kotoran sembarangan kesungai hal ini mengakibatkan air sungai jadi tercemar.
8. Jarak rumah warga dengan peternakan yang tidak terganggu limbah peternakan yakni berjarak 200 meter, Yakni rumah milik saudara Herman.
9. Peternakan tidak mempunyai tempat pembuangan khusus untuk limbah kotoran ayam.

C. Pembahasan.

1. Problematika Lahan Peternakan Ayam Petelur di Tengah Pemukiman di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pemilik peternakan dan warga sekitar, dapat dianalisa bahwasanya terdapat berbagai problem-problem yang terjadi yang ditimbulkan akibat dari adanya peternakan ayam petelur yang berada di tengah pemukiman tersebut.

Peternakan ayam petelur yang dimiliki oleh bapak Sunarji merupakan peternakan yang sudah cukup lama berdiri namun semenjak peternakan itu berdiri terdapat berbagai permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan. Diketahui letak peternakan tersebut sangat dekat dengan pemukiman warga.

Perlu dipahami bagi seorang pembisnis terlebih bagi yang berkeinginan untuk menjalani usaha peternakan di haruskan sebaiknya sebelum mendirikan usaha peternakan ayam diharuskan terlebih dahulu mengetahui aturan dalam menjalankan suatu bisnis. Hal ini harus terpenuhi agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap warga dan lingkungan sekitar.

Dari paparan data yang saya dapatkan diketahui Peternakan milik Bapak Sunarji letaknya sangat dekat dengan pemukiman terlebih lagi peternakan tersebut belum mempunyai izin baik izin mendirikan bangunan dan AMDAL, izin lingkungan maupun izin gangguan, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup paragraf ke 5 tentang AMDAL Pasal 22 ayat (1) bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.¹³

Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup paragraf ke 7 tentang perizinan Pasal 36 Ayat 1 bahwa setiap usaha dan/atau

¹³ Kholisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Kencana, 2021), 103.

kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UKL wajib memiliki izin lingkungan.¹⁴

Letak peternakan ayam petelur milik Bapak Sunarji tersebut berdekatan dengan pemukiman jarak nya kurang lebih 20 sampai 200 Meter hal ini tidak sesuai peraturan. Dalam peraturan menteri No. 40 Tahun 2011 menjelaskan jarak antara peternakan ayam dengan lingkungan pemukiman minimal 500 M dari pagar terluar agar tidak menimbulkan dampak negative terhadap warga sekita dan jarak antara lokasi peternakan satu dengan peternakan lainnya minimal 1 KM agar mencegah penularan penyakit.¹⁵

Akibat letak peternakan berada di lahan yang sengan dekat dengan peternakan menyebabkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Bau limbah kotoran ayam yang sangat menyengat sehingga mengganggu warga sekitar peternakan hal ini diungkapkan oleh Bapak Hilal pada wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 29 Mei 2022, beliau mengatakan bau dari limbah kotoran ayam dari peternakan terserbet memang sangat mengganggu terhadap aktifitas warga, terlebih lagi disaat beliau kedatangan tamu hal ini menyebabkan beliau merasa tidak enak hati pada tamunya akibat dari bau yang sangat menyengat tersebut.¹⁶ Dampak negatif lain nya yakni lalat dari peternakan yang begitu banyak apalagi pada musing hujan jumlah lalat akan semakin banyak lalat tersebut bertebaran hinggap kerumah-rumah masyarakat sekitar hal ini ditakutkan akan menjadi sebab penularan penyakit dari unggas terhadap manusia. Problem lainnya yang terjadi yaitu

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁵ Nurmaningsing Herya Ulfa, Djoko Kustono, *Pilot Project Hygiene Perseorangan Dan Biosecurity Peternakan Ayam Petelur*, (Malang: Media Nusa Creative, 2019), 27

¹⁶ Hilal, Warga Sekitar Peternakan, Wawancara Pada Tanggal 29 Mei 2022.

pencemaran lingkungan yang disebabkan pembuangan limbah kotoran secara sembarangan ke sungai di karenakan tidak adanya tempat pembuangan khusus bagi limbah kotoran yang sejatinya sangat diperlukan bagi peternakan. Akibat dari pembuangan limbah kotoran secara sembarangan menyebabkan air sungai menjadi tercemar sehingga air tersebut tidak bisa digunakan buat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dikarenakan kualitas air yang sangat kotor.

Memang bisnis peternakan ayam petelur tersebut mempunyai keuntungan yang tinggi dan bisa menjadi sumber penghasilan bagi pemilik peternakan akan tetapi dalam hal ini bisnis yang di jalankan oleh pemilik peternakan tersebut tidak boleh sampai merugikan orang lain terlebih lagi sampai merusak lingkungan sebisa mungkin sebagai seorang pembisnis agar selalu menjaga lingkungan dengan cara menjaga lingkungan agar selalu bersih dari limbah yang bisa mengganggu kesehatan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H tentang lingkungan hidup bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin.¹⁷

Bagi pemilik peternakan sebisa mungkin untuk selalu menjaga lingkungan agar tetap selalu sehat adapun ciri-cirinya lingkungan sehat sebagai berikut:

- a. Lingkungan yang sehat mempunyai kualitas udara yang bersih dan nyaman ketika dihirup.
- b. Tersedianya sumber air bersih yang mudah untuk didapatkan.
- c. Lingkungan yang sehat Terdapat banyak pepohonan yang rindang.

¹⁷ Pasal 28H Tentang Lingkungan hidup Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945

d. Lingkungan yang sehat biasanya menyediakan tempat pembuangan sampah husus.

Peternakan ayam petelur yang dimiliki Bapak Sunarji bukan hanya menimbulkan dampak negatif saja akan tetapi juga menimbulkan dampak positif di antaranya bagi masyarakat sekitar mudah untuk mendapatkan bahan pokok telur yang harganya lebih murah dari pada harga telur yang ada di toko. Dan bagi masyarakat sekitar peternakan yang berprofesi sebagai seorang petani bisa memanfaatkan kotoran ayam tersebut untuk dijadikan pupuk organik sehingga bisa menekan penggunaan pupuk kimia dengan itu biaya yang dikeluarkan tidak begitu banyak.

Masyarakat berharap dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah kotoran ayam bisa diminimalisir supaya tidak lagi mengganggu warga sekitar. Oleh karena itu limbah kotoran tersebut oleh pemilik peternakan agar sebisa mungkin diatasi sehingga bau maupun masalah lain yang diakibatkan dari limbah kotoran tidak mengganggu atau mencermarkan lingkungan sekitar. Karena hal itu merupakan kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan.

Kewajiban ini berdasarkan pada hukum Fiqih yang ada dalam kitab Tuhfatu Al-Muhtaj Fi Syarhil Minhaj yang berbunyi:

وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ وَاحِدٍ (فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ) وَإِنْ أَضَرَ جَارَهُ كَانَ سَقَطًا
بِسَبَبِ حَفْرِهِ الْمُعْتَادِ جِدَارِ جَارِهِ أَوْ تَغْيِيرِ بَحْثِهِ بِمُزِهِ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ لِأَجَابِرٍ لَهُ
(فَإِنْ تَعَدَّى) فِي تَصَرُّفِهِ بِمِلْكِهِ الْعَادَةَ (ضَمِنَ) مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ قَطْعًا أَوْ ظَنًّا قَوِيًّا.

Artinya: dan bagi seseorang menggunakan sesuatu yang dimilikinya (tanah) dengan batas sewajarnya diperbolehkan walaupun hal itu memodharatkan terhadapkan tetangganya seperti robohnya tembok tetangganya disebabkan dia menggali lubang atau berubahnya sumur tetangganya akibat perbuatannya karena mencegah seseorang

*mempergunakan hak miliknya secara wajar itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi apabila dalam menggunakan hak miliknya dengan cara berlebihan (tidak dalam batas wajar) sampai merugikan orang lain maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbutannya.*¹⁸

Dalam ibarot tersebut dijelaskan bahwasanya pemilik peternakan boleh menggunakan lahan miliknya asalkan tidak berlebihan (masih pada batas wajar). Akan tetapi jika dalam penggunaan lahan tersebut secara berlebihan (diluar pada batas wajar) dan ternyata sampai mengganggu dan merugikan orang lain maka itu tidak diperbolehkan dan pemilik peternakan harus bertanggung jawankan seperti dengan cara meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah kotoran ayam miliknya.

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Problematika Lahan Peternakan Ayam Petelur di Tengah Pemukiman di Desa Bulangan Haji.

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan-aturan tertulis maupun tidak tertulis dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan maka sangsi akan diterima dan sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.¹⁹

Etika bisnis merupakan cara untuk menjalankan suatu bisnis dengan melingkupi semua aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana seorang pembisnis menjalankan bisnis secara adil, sesuai hokum yang berlaku.

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhil Minhaj*, juz 6, (t.t.: t.p, t.h), 209

¹⁹ Irham Fahmi, *Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis*, (Bandung: Alfabeta. 2015), 239.

Tujuan utama etika bisnis adalah untuk mengunggah kesadaran moral dan memberikan batasan batasan para perilaku bisnis untuk menjalani bisnis yang baik, membuka mata manusia agar mengetahui mana yang baik dan buruk sesuai teori, mengasihkan kebaikan dan kesempurnaan dan tidak melakukan kerusakan yang dapat merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut.²⁰

Bagi seseorang yang terjun dalam dunia bisnis terutama dalam bisnis yang berhubungan dengan lingkungan sebisa mungkin dalam menjalankan bisnisnya agar menghindari sesuatu yang bisa merugikan maupun membahayakan orang lain, bahkan dalam berbisnis yang harus difikirkan bukan hanya memikirkan keuntungan saja melainkan juga diharuskan untuk melindungi dan membuat lingkungan menjadi aman dan nyaman terbebas dari pencemaran sehingga tidak merusak lingkungan karena hal ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis.

Kurangnya perhatian para pelaku bisnis biasanya terjadi karena disebabkan mereka lebih menekankan aspek materi dan keuntungan dari pada aspek kepedulian karena tidak diterapkan landasan etika bisnis oleh para pelaku bisnis. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashas (28):77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu

²⁰ Ahmad Amin, *Etika Ilmu Akhlaq*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 6-7.

berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”. (Al-Qoshas (28):77).²¹

Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dijadikan landasan atau pedoman bagi seorang pembisnis yaitu sebagai berikut:

a. Kesatuan (Tauhid).

Konsep ini merupakan dimensi vertikal Islam yang berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batasan-batasan tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu yang lain.

b. Keseimbangan/keadilan (*Equilibrium/adil*).

Prinsip ini bermakna terciptanya situasi dimana kegiatan bisnis harus tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridho'. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*).

Prinsip ini menjelaskan manusia memiliki untuk mengambil semua Tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup, namun kebebasan dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai Islam. Semua orang diberikan kemampuan berfikir dan membuat keputusan untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang di pilih. Tidak seperti ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta

²¹ QS. Al-Qashas (28):77.

dia dapat memilih perilaku yang etis maupun yang tidak etis akan sesuatu yang dia jalankan.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Iya menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan. Dengan demikian prinsip ini menjelaskan bawahnya seorang pembisnis harus bertanggung jawab atas Tindakan yang dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta terhadap lingkungan sekitar tempat bisnisnya.

e. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran (*goodness, honesty*)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.²²

Dilihat dari pemaparan yang sudah dijelaskan di atas bisa dianalisa behwasanya Bapak Sunarji selaku pemilik peternakan dalam

²² Damawati, etika bisnis dalam perspektif islam eksplorasi prinsip etis Al-Quran dan sunnah

menjalankan kegiatan bisnis peternakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip prinsip etika bisnis islam dan cenderung mengabaikannya. Alasannya peternakan tersebut masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis yakni sebagai berikut:

- a. Tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan /keadilan Prinsip ini bermakna terciptanya situasi dimana kegiatan bisnis harus tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridho'. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Kegiatan peternakan milik bapak Sunarji tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dikarenakan masih terdapat hal-hal yang merugikan orang lain. Seperti bau yang ditimbulkan sangat menyengat, lalat dari peternakan begitu banyak hingga bertebaran pemukiman warga dan pencemaran air sungai yang dilakukan pemilik peternakan dimana sungai tersebut airnya digunakan warga sekitar hal tersebut tentunya sangat merugikan.
- b. Tidak sesuai dengan prinsip kesatuan (Tauhid) maksud dari prinsip tersebut dijelaskan bahwasanya seseorang dalam segala kegiatannya dituntut untuk selalu memberikan manfaat pada satu individu tanpa mengorbankan hak-hak seorang individu yang lain. Dalam artian kita harus selalu menghargai hak orang lain dan jangan sampai dilanggar. Prinsip ini mengatur agar kita bertindak sedemikian rupa sehingga hak semua orang terlaksana secara kurang lebih sama dengan apa yang menjadi haknya tanpa saling merugikan. Sedangkan di dalam peternakan ayam petelur milik Bapak Sunarji masih mengabaikan hal itu, contohnya seperti warga sekitar peternakan tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan

udara segar yang sehat dan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.

- c. Tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas.

Prinsip ini menjelaskan manusia memiliki hak untuk mengambil semua Tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup, namun kebebasan dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan dalam peternakan milik Bapak Sunarji tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas karena walaupun pemilik peternakan mempunyai kehendak bebas dalam menjalankan bisnisnya akan tetapi dalam menjalankan bisnisnya sudah melewati batas nilai-nilai islam. Contohnya seperti tidak terpenuhinya dua prinsip di atas

Apabila usaha peternakan tersebut menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam dengan baik maka akan mendatangkan berbagai keuntungan seperti berupa mendapat kepercayaan dari masyarakat, citra atau nama baik pemilik akan lebih dikenal dan terlebih lagi bisa menjaga kerukunan antar masyarakat.